



PENETAPAN

Nomor :0148/Pdt-G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara :

Suardinata bin Abd. Kahar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen di STMIK Indonesia Padang, tempat kediaman di Jalan Haji Sulaiman RT.01 RW. 02 No. 71 Kelurahan Kampung Dalam,Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Mardiati binti Bgd. Ambo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Semen Perumahan Tampan Permai Blok D.3 No. 46 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- o Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- o Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor :0148/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 26 Januari 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan V Koto Kampung Dalam,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor :0148/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.05.3/PW.01/04/DN/X/2013 tanggal akta 29 Oktober 2013, dari Akta Nikah 72/72/I/2001 tanggal akta nikah 17 Januari 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sebelas tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Pemohon dan Termohon di Jambak, Padang Pariaman, selama lebih kurang dua minggu, kemudian berpindah-pindah didalam wilayah Kota Pekanbaru, antara rumah orangtua Termohon di Pasar Pusat, Pekanbaru, dan rumah kontrak Pemohon di Jalan Beton, Pekanbaru, selama lebih kurang dua bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Termohon diatas, dan pada sekitar bulan Januari 2012 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. M. Fakhrol Ardi, lahir 09 Oktober 2001;
 - b. M. Fadhil Ardi, lahir 09 Desember 2002;
 - c. M. Fathur Rahadian Ardi, lahir 15 Agustus 2004;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah semenjak awal pernikahan berjalan tidak harmonis, rukun dan damai karena Pemohon menikahi Termohon sebab dijodohkan keluarga sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada keharmonisan dan harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Termohon tidak mendukung segala rencana dan keinginan yang sudah Pemohon sampaikan jauh sebelum pernikahan, yang sebenarnya merupakan usaha untuk membahagiakan kehidupan bersama Termohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor :0148/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam berbagai hal, bahkan Termohon setelah pernikahan baru mengakui bahwa ia sebenarnya sudah tidak perawan lagi akibat pergaulannya pada saat kuliah dahulu, sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya;
- c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan, bahkan Termohon selalu menjawab setiap Pemohon nasehati meskipun telah disampaikan dengan baik dan lemah lembut sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- d. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, bahkan Pemohon harus berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- e. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan kotor, bahkan Termohon juga mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- f. Termohon setiap terjadi pertengkaran selalu mengancam akan membunuh dirinya sendiri, atau pingsan sambil mengigau yang kemudian menyebabkan ia sakit sampai berhari-hari dan Termohon juga mengancam akan membakar ijazah dan sertifikat pendidikan Pemohon;
- g. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Pemohon dengan tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, sebab ia selalu sibuk dengan dirinya sendiri tanpa mempedulikan apa yang Pemohon butuhkan;
- h. Termohon lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Pemohon dan masa depan rumah tangganya, dengan mengajak saudaranya untuk tinggal bersama di rumah padahal rumah tersebut sebenarnya Pemohon peruntukkan untuk mencari tambahan keuangan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Termohon setiap terjadi pertengkaran selalu merajuk dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja dan itupun setelah ia pergi selama sehari-hari;
4. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar awal tahun 2013 yang lalu, Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan keluarga Termohon akan tetapi tidak pernah berhasil sebab tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari keluarga Termohon, dan mempersilahkan Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sebagai Dosen Kopertis telah mengajukan permohonan izin untuk dapat bercerai dari Termohon kepada atasan Pemohon semenjak sekitar pertengahan tahun 2013 akan tetapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan dimediasi pada awal bulan Agustus

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor :0148/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan pada 17 Oktober 2014, akan tetapi tidak kunjung mendapatkan hasil karena Termohon selalu mengulur-ulur proses yang berjalan di instansi tempat Pemohon bertugas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang dan telah pula dilakukan mediasi dengan seorang mediator Drs.H. Zuharnel Ma'as.SH dan hasil mediasi tersebut ternyata gagal mencapai kesepakatan namun Majelis telah berupaya agar antara Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Termohon hadir dengan diwakili kuasa hukumnya Asmanidar.SH,

Bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon bukan disebabkan karena adanya perdamaian akan tetapi karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil belum pasti kapan izin bercerai dari pejabat/atasan akan diperoleh;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan hal-hal yang lain kecuali telah memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon mencabut kembali permohonan tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor :0148/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dan upaya mediasi telah dilakukan namun tetap tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Menimbang bahwa sejak awal persidangan di laksanakan Majelis telah menjelaskan sehubungan Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka untuk melakukan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) 45 tahun 1990 Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat / atasan namun akhirnya Pemohon menyatakan bahwa sampai saat ini Pemohon belum memperoleh surat izin bercerai tersebut, oleh karena Pemohon tidak tahu sampai berapa lama lagi memperoleh izin atasan tersebut, lalu Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mencabut kembali permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:0148/Pdt.G/2015/PA.Pbr dari Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor :0148/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadill Akhir 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari Drs. H. Barmawi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH** dan **Drs. H. Abd. Jabar Hmd, SH**. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta **Burhanuddin, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., MH
Drs. H. Barmawi, MH

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abd. Jabbar, Hmd. SH
Panitera Pengganti

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor :0148/Pdt.G/2015/PA.Pbr